



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/175/V.01/HK/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN TIM ADMINISTRASI
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021, disebutkan SKPD teknis dalam melaksanakan Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dapat berjalan lancar, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Teknis dan Tim Administrasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Tahun Anggaran 2021, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN TIM ADMINISTRASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Tim Administrasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Tahun Anggaran 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dengan besaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Team Teknis/Leader/Verifikator Rp10.000.000,-
- b. Surveyor/Estimator/Inspector Rp4.500.000,-
- c. Tim administrasi/Pelaporan Online Rp2.374.000,-

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kegiatan Dana Alokasi Khusus dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-3-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/175/V.01/HK/2021
TANGGAL : 13-3-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS DAN TIM ADMINISTRASI
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENDIDIKAN SUB BIDANG
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Profesional Staf/Tenaga Ahli

- Team Teknis/Leader/Supervision Engineers's/Verifikator

2. Tehnician Staff/Tenaga Teknik

- Surveyor/Estimator/Inspector

3. Suporting Staff/Tenaga Pendukung

- Administrasi Pendukung

- Operator Pelaporan Online

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/175/V.01/HK/2021
TANGGAL : 23 - 3 - 2021

**URAIAN TUGAS TIM TEKNIS DAN TIM ADMINISTRASI
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENDIDIKAN SUB BIDANG
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Team Teknis/Leader/ Supervision Engineers's/Verfikator	<ul style="list-style-type: none">a. Bertanggungjawab atas hasil pekerjaan;b. Mengidentifikasi dan merumuskan kembali ketentuan-ketentuan teknis perencanaan bangunan;c. Membuat konsep dasar, outline sistem struktur, rencana struktur serta perhitungan awal struktur;d. Mengkoordinir pembuatan gambar kerja, rencana kerja, merumuskan syarat-syarat pelaksanaannya serta mengidentifikasi <i>bill of quantity</i> (BQ);e. Melakukan prakiraan biaya awal dan penghitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB);f. Mengkoordinir pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB);g. Memberikan informasi dan arahan kepada Tenaga Teknik dan Tenaga Pendukung;h. Membuat konsep dan gambar perencanaan;i. Bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi antara Tim Fasilitator dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung serta pihak-pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan perencanaan.j. Bertanggung jawab untuk merencanakan/mengelola seluruh kegiatan Tim Fasilitator untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan baik dari sisi, waktu kualitas maupun kuantitasnya;k. Bertanggungjawab atas pengendalian personil Tim Fasilitator yang terlibat dalam kegiatan ini, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan.
2.	Surveyor/Estimator/ Inspector	<ul style="list-style-type: none">a. Membuat rencana serta melaksanakan survey dan pengukuran diantaranya pengukuran topografi lapangan dan melakukan penyusunan dan penggambaran data-data lapangan;b. Memeriksa hasil analisa pengumpulan data harga satuan bahan dan upah, harga satuan pekerjaan, kuantitas pekerjaan serta perhitungan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi dan kuantitas pekerjaan;

		<ul style="list-style-type: none">c. Mencatat dan mengevaluasi hasil pengukuran yang telah dilakukan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan melakukan tindak koreksi dan pencegahannya;d. Mengawasi pelaksanaan staking out, penetapan elevasi sesuai dengan gambar rencana;e. Melakukan pelaksanaan survei lapangan dan menyelidiki dan pengukuran tempat-tempat lokasi yang akan dikerjakan;f. Melakukan pemeriksaan kesesuaian antara gambar dan pelaksanaan dilapangan;g. Memeriksa draft/sketsa gambar, spesifikasi dan data teknik serta menginformasikan kekurangan data gambar yang direncanakan terkait gambar rencana;h. Mengawasi dan memberi pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur berdasarkan gambar, RAB dan spesifikasi teknis;i. Berhak menerima dan menolak hasil pekerjaan fisik berdasarkan spesifikasi teknis;j. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan (progres) secara berkala;k. Melaporkan dan bertanggungjawab pada Team Leader/Ketua Tim.l. Bertanggungjawab pada setiap pelaksanaan tugasnya.
3.	Administrasi dan Operator Pelaporan Online	<ul style="list-style-type: none">a. Menangani masalah administrasi dan umum di lingkungan Pekerjaan DAK;b. Membuat laporan-laporan yang telah ditetapkan secara berkala;c. Mengolah data-data serta mengarsipkan file-file untuk pekerjaan yang dilaksanakan;d. Melakukan pencatatan dan pengarsipan berkas-berkas transaksi pelaksanaan pekerjaan;e. Membantu dalam hal pembuatan laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;f. Mempersiapkan keperluan yang berkaitan dengan berkas-berkas seperti Berita Acara, Formulir-Formulir dan lain-lainnya;g. Bertanggung jawab kepada Team Leader/Ketua Tim atas tugas-tugas yang diberikan;h. Bertanggungjawab pada setiap pelaksanaan tugasnya.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI